

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI
NASABAH BANK ATAS TINDAKAN *FRAUD* PENGHELAPAN ASET DI
SEKTOR PERBANKAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Adfan Syah Finalta

NIM : 30302100022

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

Diajukan oleh :

Adfan Syah Finalta

NIM : 30302100022

NIM : 30302100022

2025 telah disetujui

Oleh : Dosen Pembimbing :

NIDN. 06-2105-7002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Jadwal Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Pustaka Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	21
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
B. Tinjauan Pustaka Konsumen dan Pelaku Usaha.....	26
1. Pengertian Konsumen	27
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
3. Pengertian Pelaku Usaha	33
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	37
C. Tinjauan Pustaka Fraud	40
1. Pengertian Kecurangan (Fraud)	40
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud).....	47

3. Jenis-Jenis Kecurangan (Fraud).....	51
4. Klarifikasi Kecurangan (Fraud).....	51
D. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan <i>fraud</i> penggelapan aset di sektor perbankan.....	62
B. Strategi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan kecurangan <i>fraud</i> di sektor perbankan.....	71
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di sektor perbankan mengalami pertumbuhan yang cepat di era globalisasi dan digitalisasi. Pertumbuhan itu didorong oleh sistem keuangan dunia yang saling terhubung satu sama lain dan digitalisasi sistem perbankan yang mempercepat serta mempermudah kegiatan jasa keuangan khususnya di sektor perbankan. Selain itu sektor perbankan juga mengembangkan sistem keamanan dan perlindungan yang menjamin nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Maka dari semua hal itu lembaga keuangan perbankan dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat dan menjadi pelaku penting dalam pembangunan ekonomi.

Seperti yang disebutkan di atas, bank adalah salah satu mitra bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya serta sebagai suatu tempat untuk melaksanakan berbagai jenis transaksi keuangan. Sederhananya, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan pelayanan atas berbagai jasa bank lainnya.¹ Perbankan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan bank baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun dari segi cara

¹ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 3-4.

dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya yang telah diatur dalam UU Nomor 10 Pasal 1 Angka 1 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Agar tertibnya sistem perbankan maka diperlukan adanya hukum perbankan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan lainnya. Sedangkan pengaturan mengenai lembaga perbankan di Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan). Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan saat ini telah bertransformasi menjadi dua macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.²

Dalam menjalankan operasionalnya, bank konvensional harus mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang mengatur aspek operasional, manajemen risiko, serta perlindungan terhadap nasabah.³ Oleh karena itu, Kedudukan hukum perbankan tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan lembaga yang mengawasi sektor perbankan agar terlaksana sistem perbankan yang aman, lembaga yang

² Iskandar Jusuf, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teori Dan Praktik Rineka Cipta*, Jakarta, hal. 17.

³ Pramesti D A. et al., 2023, *Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah*, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, hlm. 594-598.

mengawasi sektor perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun, Otoritas Jasa Keuangan mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh negara lain.⁴

Setelah wacana pembentukan lembaga otoritas untuk jasa keuangan yang sudah lama didengung-dengungkan oleh Pemerintah, akhirnya pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan

⁴ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 50-51.

⁵ Solahudin, 2015, PEMISAHAN KEWENANGAN BANK DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN BANK, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1, 50-51.

pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat⁶. Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini dirasa kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah menjadi tugas OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan yakni dalam Pasal 4, yakni “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan ganda pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu

⁶ Bank Indonesia Unit Khusus Museum Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia “Topik khusus tentang Kelembagaan BI”, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, diakses tanggal 11 Februari 2025

kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan. Pada Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Oleh karena konsumen perbankan yang harus dilindungi hak-haknya maka ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 berisikan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukan merupakan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi perlindungan konsumen tersebut merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga perbankan dibentuklah Undang-Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dari semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada

penjelas umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : “Di samping itu, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.” Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakui undang-undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen.

Karena, konsumen di Indonesia pada umumnya seringkali mendapat persoalan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya dikarenakan salah satu sifat dasar konsumen sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis dalam memperjuangkan hak-haknya, selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan kepada konsumen.⁷

Ada beberapa tindakan atau kecurangan perbankan yang membuat para nasabah atau konsumen sektor perbankan merasa dirinya dirugikan atau terancam karena perbuatan tersebut, beberapa perbuatan kecurangan tersebut antara lain :

1. *Skimming*

⁷ Rovita Ayunintyas, 2022, Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 3 No. 11. Hal. 37.

Skimming ini sendiri memiliki pengertian sebagai suatu tindakan pencurian data para nasabah perbankan dengan alat perekam sebagai medianya, tindakan kejahatan ini biasa terjadi pada mesin ATM dan juga EDC.

2. *Phising*

Memiliki pengertian sebagai suatu tindakan pencurian informasi nasabah dengan cara mencari atau meretas *ID* dan sandi, bahkan tidak jarang para pelaku kejahatan *phising* membobol kartu kredit para nasabah perbankan.

3. *Malware*

Dimana para pelaku memasukkan data yang berupa virus ke dalam jaringan para nasabah dengan cara pelaku membobol gudang data dari pihak penyedia layanan perbankan, pada umumnya tindakan ini jarang sekali ditemukan pelakunya karena pelaku kejahatan hanya perlu menggunakan laptop/komputer sebagai medianya tanpa perlu adanya kontak fisik.⁸

4. Penggelapan Aset

Perbuatan yang mana pelaku adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses masuk ke sistem bank, kemudian melakukan

⁸ Hanafi Dwi Laksono et al., 2021, OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN BEDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999, *Seminar Nasional HUBISINTEK - Membangun Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi Pasca Pandemi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 639.

pembobolan ke dalam akun rekening nasabah bank dan mengambil uang milik nasabah yang berada di dalam akun bank.

Di Indonesia terdapat contoh perkara kecurangan *fraud* penggelapan Aset di perbankan, salah satunya seperti pada tahun 2022 RKT (43) merupakan yang karyawan Bank Sulteng cabang Kolonodale melakukan tindak pidana penggelapan dana perbankan di bank tempatnya bekerja. penanganan kasus itu atas dasar laporan polisi nomor : LP/LP/B/249/VIII/2022/SULTENG/SPKT, tanggal 30 Agustus 2022. Pelaku diduga dengan sengaja menyalahgunakan dana pencairan fasilitas kredit multiguna Top Up atau mengulang yang kredit lamanya tidak dilunasi debitur. Serta melakukan penarikan dana dan over booking dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening. Perbuatan Itu dilakukan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 di PT Bank Sulteng Kantor cabang Kolonodale. Modusnya, pelaku membuat catatan palsu dalam pembukuan, atau dalam laporan. Perbuatan pelaku yang diketahui Kepala Administrasi Perkreditan Bank Sulteng cabang Kolonodale merugikan perusahaan mencapai miliaran rupiah.⁹

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat selaku nasabah yang yang mungkin belum terlalu mengetahui aturan perlindungan konsumen perbankan dan hak sebagai konsumen perbankan, juga dalam hal penyelesaian sengketa hukum terhadap perkara kecurangan (*fraud*) penggelapan aset

⁹ Admin bidang, "Penggelapan Dana Perbankan, Karyawan Bank Sulteng ditahan" <https://tribrataneews.sulteng.polri.go.id/2022/11/22/penggelapan-dana-perbankan-karyawan-bank-sulteng-ditahan/> diakses tanggal 13 Februari 2025 pkl 11.01

perbankan dan tindakan perlindungan konsumen untuk mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul pertanyaan, bagaimana penyelesaian sengketa/perkara *fraud* penggelapan aset perbankan, bagaimana langkah penyelesaiannya untuk kepentingan perlindungan konsumen? Serta bagaimana strategi perlindungan konsumen untuk mencegah tindakan *fraud* perbankan akan dipaparkan dalam penelitian oleh penulis berupa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI NASABAH BANK ATAS TINDAKAN *FRAUD* PENGHELAPAN ASET DI SEKTOR PERBANKAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yakni perlindungan konsumen terhadap nasabah atas kecurangan *fraud* penggelapan aset di sektor perbankan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan *fraud* penggelapan aset di sektor perbankan?
2. Bagaimana strategi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan kecurangan *fraud* di sektor perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di sektor perbankan dan mengetahui strategi pencegahan anti *fraud* di sektor perbankan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan *fraud* penggelapan aset di sektor perbankan.
2. Untuk mengetahui strategi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan kecurangan *fraud* di sektor perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum tentang perlindungan konsumen sektor perbankan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap (saya) peneliti tentang penyelesaian perkara perlindungan konsumen atas *fraud* penggelapan aset bank dan strategi anti *fraud* untuk mencegah tindakan kecurangan di sektor perbankan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah atau praktisi hukum agar lebih diperjelas pelaksanaan teknis mengenai penyelesaian perkara perlindungan konsumen di sektor perbankan dan pencegahan *fraud* di perbankan serta mensosialisasikan hukum perlindungan konsumen di sektor perbankan kepada seluruh elemen masyarakat agar masyarakat mengerti hak-haknya sebagai konsumen.

E. Terminologi

Penelitian ini mengambil judul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ATAS *FRAUD* PENGSELAPAN ASET DI SEKTOR PERBANKAN”** dengan penjelasan istilah dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam angka 1 pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yang merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Selain pengertian menurut undang-undang, secara umum hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yakni :
*....rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*¹⁰

2. Pengertian Terhadap Konsumen

Pengertian konsumen menurut pendekatan perundang-undangan adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Pengertian Nasabah

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, selanjutnya, termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 1 angka 3: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).”

4. Pengertian *Fraud*

¹⁰ Robert Lowe, 2001, *Commercial Law*, Sweet & Maxwell, London, hlm. 23

Pengertian *fraud* dalam perbankan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, *Fraud* adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud atau Kecurangan ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Muthaffifin/83:1-3 Sebagai berikut;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Ayat Qur'an di atas, ditafsirkan oleh hadist riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah yaitu Ibnu Abbas menceritakan sesampainya Rasulullah di kota Madinah, masyarakat disana dikenal selalu melakukan kecurangan pada takaran. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Al-Muthaffifin/83:1) Setelah kejadian tersebut masyarakat disana telah berlaku baik dalam menggunakan takaran.

5. Pengertian Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.”

6. Pengertian Aset

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

7. Pengertian Perbankan

A. Abdurrachman, mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat

diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan utama untuk memperoleh data secara terstruktur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan maksud mencapai tujuan penelitian tersebut. Peneliti melakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada konsepsi positivism hukum yang mana hukum terdiri dari norma-norma tertulis yang dibuat oleh otoritas yang berwenang.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai perlindungan konsumen nasabah bank terhadap *fraud* penggelapan aset yang menggunakan Metode pendekatan

¹¹A. Abdurrachman, 2005, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 86.

¹² Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 31.

¹³ Hanitijo, Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal 11

yuridis normatif yang memperhatikan hubungan antara ilmu hukum dan hukum tertulis, dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, perbankan dan pengawasan perbankan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum.¹⁴ Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan data mengenai norma, manusia, keadaan atau gejala-gejalanya, sehingga permasalahan tentang perlindungan konsumen terhadap *fraud* penggelapan aset bank dapat dipecahkan dan dipelajari secara detail.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian umumnya membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh melalui bahan pustaka, Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer, sementara data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.¹⁵ Dalam penulisan ini, digunakan data sekunder yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, dan

¹⁴ Sumardi Suryabrata, 2014, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, Hal. 19.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

dokumen terkait lainnya yang relevan dengan materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-unangan, putusan pengadilan atau dokumen perjanjian yang mengikat orang yang melakukan perjanjian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas/paksaan.¹⁶ Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbaikan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Jakarta, Hal. 62.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer seperti bermacam buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian dan bermacam hasil ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mengambil keterangan dan mempelajari dari literatur buku, karya ilmiah, internet maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah metode normatif kualitatif, peneliti melakukan analisis dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin hukum serta kaidah hukum yang relevan terhadap permasalahan penelitian.¹⁸

¹⁷ Jonaedi Efendi, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Indonesia, Hal. 73.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hal. 21.

G. Jadwal Penelitian

Berikut adalah rincian tahap-tahap penelitian disertai waktu yang diperlukan:

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Maret	April	Mei	Juni
1	Penyusunan Proposal	20-26 Maret			
2	Studi Pustaka				
3	Pengolahan dan Analisis Data				
4	Penarikan Kesimpulan dan Saran Penelitian				

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab yang mana masing-masing bab akan terbagi menjadi subbab-subbab yang akan menjabarkan materi bab secara lebih mendetail, berikut adalah sistematika penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang dan permasalahan dalam penelitian, diantaranya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan peninjauan terhadap perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha, *fraud*, dan perlindungan konsumen dalam perspektif islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III akan memuat pembahasan untuk dua (2) rumusan masalah yang sudah ditampilkan di atas, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa/perkara perlindungan konsumen atas *fraud* penggelapan aset bank? dan bagaimana strategi perlindungan konsumen untuk mencegah tindakan kecurangan *fraud* di sektor perbankan?

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang akan menampilkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perdagangan secara umum mengenal dua pihak. Yaitu pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Produsen adalah penyedia barang sedangkan konsumen adalah pemakai barang. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris dan Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Jika ditelaah maka produsen berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, padahal dalam perdagangan itu haruslah adil atau kedua pihak berada diposisi yang sejajar.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi saat bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.¹⁹

¹⁹ Eva Kusuma Wardani, Kami Hartono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik, *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 28 Oktober 2020, hlm. 188

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁰

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²¹

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

²¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 9

- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.²²

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.²³
- g.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang

²² *Ibid*, hlm. 9

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.²⁴

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 26

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan ; dan
- c. Asas kepastian hukum.²⁵

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa: “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”²⁶

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²⁵ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33

²⁶ *Ibid*

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.²⁷

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda²⁸

B. Tinjauan Pustaka Konsumen dan Pelaku Usaha

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

²⁸ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁹ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi³⁰

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen selain yang telah dikemukakan ada pengertian yang berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan *Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22

³⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17

Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.³¹

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.³²

Beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan

³¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21

³² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 61-62

hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).³³

Konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen.³⁴ Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.³⁵

³³ A z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25

³⁵ *Ibid*

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;

- d. Hak untuk didengar.³⁶

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Organization of Consumer Union - IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.³⁷

Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijngezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijneconomische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).³⁸

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 39

³⁷ *ibid*

³⁸ *Ibid*

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.³⁹

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.47

terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).⁴⁰

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.⁴¹

Kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.⁴²

3. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam Bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.⁴³ Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 49

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 49

⁴² *Ibid.*, hlm. 50

⁴³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2010, hlm. 28

termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁴⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁴⁵

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya

⁴⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 16

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*. Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.⁴⁶

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat Undang-Undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan

⁴⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9

Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.⁴⁸ Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.⁴⁹

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17

⁴⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 21

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁵⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 51

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁵¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan padasaat transaksi dengan produsen.⁵²

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 54

⁵² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.⁵³

C. Tinjauan Pustaka Fraud

1. Pengertian Kecurangan (Fraud)

⁵³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 126

Kecurangan/Fraud adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Menurut Albrecht(2017:45), “Fraud adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah”.

Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia. Kecurangan (Fraud) adalah penipuan yang menyertakan elemen-elemen berikut:

1. Sebuah representasi.
2. Mengenai sesuatu yang bersifat material.
3. Sesuatu yang tidak benar.
4. Dan secara sengaja atau serampangan dilakukan kemudian.
5. Dipercaya.
6. Dapat ditindaklanjuti oleh korban.
7. Sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian.

Menurut Cressey (2015:16), “Kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh individu di antaramanajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal”.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Seksi 316, kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah satu material dalam laporan keuangan. Ada dua tipe salah satu yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, yaitu :

1. Salah satu yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah satu atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini :
 - a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
 - b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi atau informasi signifikan.
 - c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

2. Salah satu yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Internal fraud (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)*-
Singkatnya,

penyalahgunaan aset perusahaan (institusi), entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan. Seperti diketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga *asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam :

- a. *Cash Misappropriation* – penyelewengan terhadap aset yang berupa kas.
- b. *Non-Cash Misappropriation* – penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya : menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi).

2. *Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fradulent Statements)* – ACFE

membagi jenis *fraud* ini menjadi 2 macam, yaitu :

a. *Financial*

b. *Non-financial*. Segala macam tindakan yang membuat laporan keuangan tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan, misalnya :

- 1) Memalsukan bukti transaksi.
- 2) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
- 3) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
- 4) Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- 5) Menerapkan metode liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

3. *Korupsi (Corruption)* – ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu :

a. Konflik kepentingan (*conflict of interest*)- ini merupakan benturan kepentingan. Contoh sederhananya: seseorang atau kelompok

orang didalam perusahaan (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha).

Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat)

- b. Menyuap atau menerima suap – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini adalah : menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan terdiri dari tiga hal yang sering disebut *the Fraud Triangle*. Layaknya sebuah segitiga yang saling berhubungan antara satu sudut dengan sudut lainnya, ketiga faktor tersebut :

1. Adanya tekanan atau dorongan untuk melakukan kecurangan

Manajemen atau pegawai melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan karena berada dibawah tekanan. misalnya, mencapai target laba tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

2. Adanya peluang atau kesempatan untuk melaksanakan kecurangan

Seseorang didalam organisasi akan melakukan kecurangan apabila ia merasa yakin bahwa dirinya dapat menghindari pengendalian intern atau sistem dianggapnya tidak akan menemukan kecurangan yang dilakukannya.

3. Adanya rasionalisasi atau alasan pembenaran

Seseorang didalam organisasi yang melakukan tindakan kecurangan tersebut membuat pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan yang dilakukannya. Artinya, orang yang melakukan

kecurangan tersebut memiliki sikap, karakter atau nilai-nilai etika tertentu yang membuatnya secara sadar dan paham betul untuk melakukan

tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Kewajiban auditor untuk melaporkan terjadinya kecurangan adalah dalam hal atau kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Setiap auditor menetapkan adanya bukti terjadinya kecurangan meskipun kecil atau sedikit, maka masalah tersebut harus menjadikan perhatian bagi manajemen, biasanya serendah-rendahnya adalah satu tingkat di atas tingkatan dimana kecurangan tersebut terjadi.
2. Setiap terjadi kecurangan yang melibatkan pimpinan atau manajemen senior, atau kecurangan pada tingkatan apapun yang menyebabkan terjadinya salah satu yang material dalam laporan keuangan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada komite audit atau Dewan Komisaris.
3. Auditor biasanya tidak diwajibkan baik oleh Kode Etik maupun aturan hukum untuk menyampaikan hal-hal yang terindikasi kecurangan tersebut kepada pihak-pihak luar. Meskipun demikian auditor mungkin harus mengungkapkannya juga dalam hal atau pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Sebagai tanggapan atas panggilan sidang pengadilan.
 - b. Sebagai tanggapan kepada Bursa Efek jika auditor menarik diri atau diberhentikan sebagai auditor perusahaan tersebut, atau

apabila auditor telah melaporkan kecurangan dan tindakan melawan hukum lainnya kepada komite audit atau Dewan Komisaris tetapi mereka tidak melakukan tindakan yang menurut auditor harus diambil.

- c. Kepada auditor pengganti yang mengajukan pertanyaan padanya sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. Kepada penyandang dana atau agen tertentu sesuai dengan persyaratan untuk audit atas perusahaan yang memperoleh dana dari pemerintah.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Faktor-faktor terjadinya kecurangan keuangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

1. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*)

Menurut Noviani (2016:72), “Tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva yang diuraikan dalam SAS 99 (AU 316) yang terdiri atas *Pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *razionalization* (rasionalisasi)”.

Banyak pakar yang mengemukakan mengenai konsep penyebab kecurangan, salah satu konsep penyebab kecurangan yang saat ini sudah digunakan secara luas dalam praktik Akuntan Publik yaitu konsep segitiga kecurangan. Sedangkan berdasarkan teori segitiga kecurangan merupakan teori yang harus dimasukkan ke dalam rencana audit kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

Skema segitiga kecurangan terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*), dan juga pembenaran (*rationalization*)

a. *Pressure*

Dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

Elemen tekanan (*pressure*) adalah tekanan atau dorongan orang untuk melakukan kecurangan. Dalam hal keuangan, misalnya penggelapan uang perusahaan yang bermula dari suatu tekanan yang menghimpit, maka orang yang melakukan hal tersebut sedang mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi dengan oranglain. Sedangkan tekanan dalam hal non keuangan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

b. *Opportunity*

Peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi, biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atay penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses,

prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

Elemen kesempatan (*perceived opportunity*) adalah peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Ada dua persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya pengalaman orang lain melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/ keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini

biasanya keahlian atau keterampilan yang dipunyai orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Dari ketiga elemen dalam *fraud triangle*, kesempatan memiliki kontrol yang posisi paling atas. Organisasi perlu membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol yang membuat karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dan yang efektif mendeteksi aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi.

c. *Rationalization*

Elemen pembenaran (*rationalization*) menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *rationalization* ini ditinggalkan, karena tidak diperlukan lagi.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

- 1) Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
- 2) Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapat lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang.
- 3) Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sedikit bagian dari keuntungan.

Dari ketiga elemen *fraud triangle*, kesempatan mengendalikan *fraud* terbesar adalah *opportunity*. Organisasi seharusnya peduli dan serius serta mampu untuk sebuah proses, prosedur dan kontrol

serta tata kelola yang membuat semua personil dalam organisasi tidak memiliki kesempatan melakukan *fraud* dan yang efektif dapat mendeteksi *fraud* jika hal ini terjadi. Jika karyawan dalam perusahaan memiliki integritas yang rendah dan perusahaan tidak menerapkan pengendalian internal yang kuat sehingga memunculkan kesempatan melakukan *fraud* maka resiko terjadinya *fraud* dalam perusahaan tersebut akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

2. Teori Gone (*Gone Theory*)

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, atau yang lebih dikenal sebagai teori GONE, yaitu:

a. *Greed* (Keserakahan)

Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

c. *Need* (Kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.

d. *Exposure* (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut, semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

3. Jenis-Jenis Kecurangan (Fraud)

Kecurangan ke dalam tiga kelompok (*fraud tree*), pohon ini menggambarkan hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya, yaitu:

1. *Corruption*

Definisi dari corruption (korupsi) dalam perundang-undangan berbeda dengan istilah korupsi disini, walaupun memiliki kata yang sama.

2. *Asset misappropriation*

Asset misappropriation atau “pengambilan” asset secara illegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun dalam istilah hukum, mengambil asset secara illegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian disini disebut *larcency*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah *embezzlement*. Contohnya, pencurian di gudang oleh kepala gudang disebut *embezzlement*.

3. *Fraudulent statements*

Terdapat dua macam yaitu, *fraud* dalam laporan non keuangan, berupa salah satu (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*), dan *fraud* dalam laporan keuangan, berupa penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

4. Klarifikasi Kecurangan (Fraud)

Secara skematis *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Occupational fraud tree* ini memiliki tiga cabang utama:

1. Korupsi (*Corruption*)

Corrupt” sebagai *spoiled, tainted, depraved, debased, morally degenerate*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi:

- a. pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
- b. Suap (*bribery*)
- c. Pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua

kategori, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming, larceny*, atau *fraudulent disbursement*.
- b. Penyalahgunaan non-kas (*non-cash missappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu

- a. Mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*)
- b. Mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat.
- c. Menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan.

- d. Menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosure*).
- e. Menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

Statements on Auditing Standards No.99 AU section 316 menyebutkan bahwa tiga kondisi yang secara umum menyebabkan kecurangan (*fraud*)

terjadi, yaitu:

- a. adanya dorongan atau tekanan (*incentive or pressure*) yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (*fraud*) untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
- b. Adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) yang mendukung pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
- c. Adanya rasionalisasi (*razionalization*), yaitu pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Menurut Albrecht (2017:49), “indikator pengungkapan kecurangan adalah sebagai berikut”:

D. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. AlQur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak

ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum *syara'* mengenai suatu kejadian maupun kasus.⁵⁴ *Ijma'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash.⁵⁵ Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).⁵⁶ Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh

⁵⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma'arif, Bandung, hlm. 58-59

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 66

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.180

manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.⁵⁷ Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.⁵⁸

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).⁵⁹ *Ashshiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 40-41

⁵⁸ Faisal Badroen, 2007, *Etika bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 102-103

⁵⁹ Hasan Aedi, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, hlm. 59

dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.⁶⁰

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamshah*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).⁶¹ Asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat* (*ijab-qabul*), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Untuk menjaga keseimbangan dan memberikan keadilan kepada para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi Islam melarang beberapa bentuk transaksi dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu:

1. *Talaqqi rukban*

Talaqqi rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁶² Rasulullah SAW melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidak tahuan penjual dari daerah pedesaan mengenai harga barang yang berlaku di kota.

⁶⁰<http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawabpelaku-usaha/> Diakses pada tanggal 4 November 2022

⁶¹http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial Diakses pada tanggal 4 November 2022

⁶² Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.180

Rasulullah SAW memerintahkan agar suplay barang dibawa langsung ke pasar, sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif,⁶³ oleh sebab itu Rasulullah SAW melarangnya dengan sabdanya :

“Jangan kamu mencegah para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegah atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih)

Menurut Imam Ghazali, larangan ini menunjukkan bahwa para pembeli dan penjual tidak boleh menyembunyikan harga pasar. Selanjutnya beliau mengatakan, tidak boleh mengambil kesempatan di kala pemilik barang lengah dan tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Kalau kita melakukan hal itu, niscaya kita tergolong orang-orang yang zhalim, tidak melaksanakan keadilan dan kejujuran kepada kaum muslimin.⁶⁴

2. Melipat gandakan harga

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya melipat gandakan harga itu dibolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wajib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkannya.⁶⁵

⁶³ Jusmaliani, 2008, *Bisnis berbasis syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 58-59

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.180

⁶⁵ *Ibid*

3. Perdagangan yang menipu (bai' al gharar)

Islam sangat menentang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut suatu perdagangan dilakukan dengan jujur, adil, dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami". (HR.At-Tarmidzi). Yang termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan/bisnis adalah :

a. *Gisyah*

Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.

b. *Tathfif*

Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.

4. Memperdagangkan barang haram

Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-quran dan Sunnah, seperti jual beli babi, anjing, minuman yang memabukkan dan sesuatu yang memiliki unsur sama (memabukkan), darah, bangkai, dan lain-lain yang dapat membawa kemudharatan bagi manusia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniah.

Sesuai firman Allah SWT yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5. Perdagangan secara *riba*

Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip muamalah yang Islami.

Sesuai firman Allah SWT yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

6. Persekongkolan (*bai' al najasy*)

Bai'al najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.

7. Penimbunan barang (*ikhtikaar*)

Ikhtikaar adalah upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjaknya harga barang. Menurut Asy-Syaukani, "*ikhtikaar*" adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Menurut Al-Ghazali, "*ikhtikaar*" adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika harga sudah melonjak.⁶⁶ Islam sangat membenci dan melarang ikhtikar, karena ikhtikar dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat dan mengandung kemudharatan bagi manusia. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

"Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah" (HR. Ibnu Majah)

"Para pedagang yang menimbun bahan makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepas (hubungan dengan) nya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

8. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 151

Monopoli dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (*liberal economic*) atau sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar. Oleh karena itu, Islam mengutuk praktik perdagangan/bisnis semacam ini.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan *fraud* penggelapan aset di sektor perbankan

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum badan atau *rechtspersoon*. Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk tindak dalam rangka kepentingan merupakan sasaran dari hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁶⁷

Setelah membaca peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka Penulis dapat

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Vi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm 54.

mengkualifikasikan tindak pidana kegiatan penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk simpanan diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Tindak pidana perbankan diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus oleh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formalnya.⁶⁸

UU Perbankan memuat dan mengatur jenis-jenis tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a. Untuk memudahkan dalam membedakan dari jenis-jenis tindak pidana perbankan. Apabila ditelusuri serta ditelaah terhadap rumusan dalam Pasal 46, Pasal 47, 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a UU Perbankan yang telah digambarkan di atas, maka dari ketentuan tersebut dapat dibedakan dan digolongkan ke dalam suatu jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini diatur dalam Pasal 51 UU Perbankan yaitu: (1) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan”. (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran”.

Pada umumnya kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan berdasarkan atas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif didasari atas kriteria sikap batin/unsur subjektif yakni unsur kesengajaan dikategorikan sebagai kejahatan sedangkan unsur kealpaan/kelalaian dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi

⁶⁸ Komisi Yudisial, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Georgia 11, Jakarta Utara, 2013.hlm xiii.

lain, kuantitatif didasari atas ukuran dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana. Kejahatan diancam pidana penjara serta denda dan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan atau denda.⁶⁹

Dengan mengamati rumusan dari Pasal 46 UU Perbankan maka Penulis mengkualifikasikan jenis tindak pidana tersebut sebagai delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempermasalahkan apa akibat dari tindakan itu. Dalam Pasal 46 UU Perbankan, tegas melarang untuk melakukan sebuah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan tidak mempersoalkan akibat dari penghimpunan dana tersebut.

Selanjutnya, Penulis mengkualifikasikan Pasal 46 UU Perbankan sebagai delik biasa sebab dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam penghimpunan dana yang diduga ilegal dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka siapa saja dapat melaporkan kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan hingga proses hukumnya tetap berjalan sampai ke pengadilan untuk membuktikan perbuatan salah atau tidaknya. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan juga dikenal sebagai tindak pidana. “Bank Gelap”.

⁶⁹ M. Zen Abdullah, dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlu Dilakukan Kebijakan Regulasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, *Legalitas*, Vol. XI, No. 2 Desember 2019, hlm. 253.

“Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai definisi dari “Bank Gelap” (Shadow Banking). Berdasarkan *best knowledge* dan *best practice*. “Bank Gelap” merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktek kegiatan usaha perbankan dapat digolongkan sebagai “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut:⁷⁰

1. Praktek dari kegiatan usaha perbankan tersebut tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia/OJK.
2. Praktek “Bank di dalam Bank”, contohnya: karyawan/pegawai bank yang menjalankan usaha bank dengan memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain.
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, contoh bisnis Multi Level Marketing yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya.
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, seperti koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya;

⁷⁰ Maria Astria Yunita, *Praktek Bank Gelap*, diakses dari [https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/) yang diakses pada tanggal 15 Mei 2025

5. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak), baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau profit sharing, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi”.

Modus operandi dari kegiatan investasi tanpa izin yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan, baik yang dilakukan perseorangan atau badan hukum meskipun tidak secara keseluruhan melakukan kegiatan usaha seperti bank tetapi sudah tentu memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 UU Perbankan. Munculnya modus tersebut di dalam masyarakat yang menjalankan usaha serupa dengan bank kian hari semakin bertambah. Sehingga dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dari semua pihak agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak meluas dan merugikan masyarakat dan pihak bank. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memahami dan menghindari serta tidak mudah diiming-imingi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan ilegal tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korbannya. Ketentuan yang mengatur terkait perbuatan penghimpunan dana tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”;
- (2) “Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan.
 - b. permodalan.
 - c. kepemilikan.
 - d. keahlian di bidang Perbankan.
 - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) “Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Jika melanggar ketentuan dalam Pasal 16 tersebut maka ada ancaman sanksi pidana yang mengikutinya yang telah diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi:
- a) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
 - b) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

Dari kedua Pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai syarat terpenuhi atau tidaknya perbuatan pelaku yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) “Setiap Pihak” dan “Barang Siapa” Pengertian kata “Setiap Pihak” dipersamakan pengertiannya dengan kata “setiap orang” dan “barang siapa” yang menunjukkan kepada subjek hukum yaitu perseorangan atau badan (badan hukum, badan usaha non badan hukum atau badan lainnya) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.
- 2) Kegiatan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Kegiatan “menghimpun dana” adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dunia perbankan yang menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat. “Masyarakat” adalah perorangan, badan hukum, dan badan usaha yang menyerahkan dan mempercayakan dananya untuk disimpan atau ditampung di bank sebagai tempat yang aman.

- 3) Dalam Bentuk Simpanan “Simpanan” adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. a) Giro menurut Pasal 1 angka 6 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, b) Deposito menurut Pasal 1 angka 7 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank, c) Sertifikat Deposito menurut Pasal 1 angka 8 UU Perbankan adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan, d) Tabungan menurut Pasal 1 angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (OJK) “Izin usaha” adalah tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar Kewajiban memperoleh izin tersebut yang diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) kepada pelaku izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) agar dapat melakukan penghimpunan dana. Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Ketentuan ini berarti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tidak termasuk dalam rumusan pasal ini, misalnya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, atau kantor pos.

Dari uraian unsur-unsur diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pihak baik itu perseorangan maupun korporasi yang ingin menjalankan sebuah usaha dengan cara penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat wajib memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau yang sekarang Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan (tidak perlu dapat izin dari OJK) apabila ada Undang-undang tersendiri yang mengatur kegiatan penghimpunan dana tersebut. Hal yang dimaksudkan seperti kegiatan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi yang juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tetapi cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan Pasal 16 UU Perbankan karena kegiatan penghimpunan dana tersebut telah diatur dengan undang-undang tersendiri.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan mendapatkan legalitas atau telah mendapat izin usaha dari otoritas terkait. Sebagaimana yang jelas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan yang mana syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat memperoleh izin usaha. Sehubungan dengan itu apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau perserikatan maka pertanggungjawabannya terhadap siapa yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan dari perbuatan itu atau dapat terhadap kedua-duanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan.

Lahirnya OJK di Indonesia merupakan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi terkait pengawasan di sektor jasa keuangan karena sektor

perbankan yang mulai melemah. OJK berkedudukan sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan yang cukup luas dan memiliki ketegasan dalam hal pengawasan terhadap perbankan agar diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada dalam sektor jasa keuangan termasuk pada perbankan. Dengan disahkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK telah diberikan kepastian hukum untuk menjadi dasar bagi OJK untuk melaksanakan tugas-tugas dari lembaga tersebut. Pada dekade lalu kasuskasus yang merugikan masyarakat dengan delik hukum penghimpunan dana sering disebut sebagai “Bank Gelap”, namun pada era-era selanjutnya yang sering muncul adalah kasus-kasus “Investasi Bodong”. Namun kelihatannya terjadi rekayasa atau pergeseran dari istilah dan bahasa terkait penghimpunan dana karena jika dicermati dan telah dipahami ancaman pidana yang berat dalam Pasal 46 UU Perbankan tentang kegiatan penghimpunan dana tersebut, maka pelaku-pelaku kejahatan mengganti istilah penghimpunan dana dengan kegiatan serupa “menabungatau deposito” dengan istilah investasi.

Maka dari uraian diatas, penulis menilai bahwa Sebenarnya substansimenghimpun dana dari masyarakat dengan rekayasa sebuah praktek yaitu menjalankan kegiatan “menarik uang dari masyarakat”, Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya merupakan pengganti dari setoran dana masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat atau surat tanda penerimaan sebagai investor dan depositor dianggap sebagai “Investor”. “Inilah bentuk rekayasa bahasa untuk mengelabui masyarakat yang sesekali muncul kasus akhir-akhir ini. Rekayasa

tersebut dikemas dengan imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana tersebut menggunakan label agama hingga melibatkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Istilah penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakikatnya sangat berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri karena berpotensi uang hasil penghimpunan dana tersebut dibawa kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan

berujung pada kerugian”. Kegiatan berinvestasi sebagaimana diatur dalam UU mengenai badan usaha terkesan tidak secara jelas atau bahkan tidak dikenakan Pasal-Pasal ancaman pidana dikarenakan pihak-pihak yang berinvestasi adalah pemilik uang, bukan anggota masyarakat luas secara keseluruhan sehingga apabila investor berinvestasi dan ternyata mengalami kerugian, maka kerugian itu adalah risiko si investor yang punya uang, bukan anggota masyarakat.

B. Strategi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah bank atas tindakan kecurangan *fraud* di sektor perbankan

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggung jawab dan tugas pengurusan oleh para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank, terutama terkait dengan penyaluran kredit terhadap para debitur. Pemberian kredit kepada pihak afiliasi

bank tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak anggaran bank yang tidak kembali kepada bank.

Hal ini menjelaskan bahwa anggaran publik yang dipercayakan kepada Bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bank dan publik yang mempercayakan anggarannya mengalami kerugian atas kehilangan anggaran tersebut. Bank melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan).

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Nasabah menabung atau menandatangani dananya tanpa jaminan dari bank. Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebaliknya, untuk menjaga kepercayaan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko. Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (*Due Care*). Dalam kasus sebuah bank BUMN misalnya, karyawan bank dapat meniru dan mencetak sertifikat deposito bank untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan bank. Untuk mengubah transaksi yang

terjadi, karyawan bank membuat transaksi antara nasabah dan pihak ketiga secara langsung, bukan transaksi melalui bank. Karyawan ikut serta untuk mengisi formulir dan meminta tanda tangan nasabah.

Apabila pegawai bank di dalam bank melakukan penipuan, maka bank tersebut telah menurunkan taraf hidup individu masyarakat. Bank menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Penyaluran kredit bank dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dana menjadi terhalang karena penipuan internal. Pekerjaan awal *Basel Committee* (BCBS 1998) menuangkannya dalam ketentuan, segala sesuatunya yang bukan risiko pasar dan kredit dianggap sebagai risiko operasional. Selanjutnya, BCBS 2001a mendefinisikan *“the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate internal processes, human errors, system failures or related causes”*

Di Indonesia, hal tersebut diikuti oleh pasal 1 ayat (7), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yakni: “Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Kejahatan dalam kasus bank BUMN di atas termasuk dalam risiko operasional, yang masuk ke dalam *“Loss Event Types”*, khususnya *“Internal Fraud”*. Adapun pengertiannya, *“Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent regulations, the law*

or company policy, excluding diversity/discrimination events, which involves at least one internal party.”⁷¹

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa, Meskipun bank telah menerapkan manajemen risiko, bank mengalami permasalahan yang datanganya dari internal bank. Faktanya, bank tetap tidak dapat terlepas dari risiko, termasuk risiko operasional. Pertanggungjawaban bank dapat dilihat dalam pasal 49 UU Perbankan yang menyebutkan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan. Tentunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pengawas perbankan harus memiliki peraturan yang komprehensif untuk melindungi nasabah bank, apabila kejahatan internal terjadi. Selama ini nasabah hanya dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

Seringkali hakim menolak ganti rugi nasabah terhadap bank, karena penipuan yang dilakukan oleh karyawan bank dalam perkara pidananya wajib memiliki keputusan hakim yang tetap terlebih dahulu. Ketidakpercayaan nasabah karena “*poor management*” tidak hanya akan merugikan perseroan, tetapi juga merusak ekonomi global. Perlunya suatu solusi dari OJK untuk mengatasi kekosongan hukum agar bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya. Sesuai dengan pasal 1 angka (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan:

⁷¹ Pasal 1 ayat (7), *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016.

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dalam hal ini, bank merupakan Perseroan Terbatas yang mengikuti peraturan UU PT. Oleh karenanya, direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bank. Dalam UU PT sudah jelas disebutkan bahwa direksi organ yang mewakili perseroan. Tanggung jawab direksi wajib memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Adapun direksi diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi tidak dapat dianggap karyawan perseroan. Pengangkatannya dalam RUPS dituangkan dalam akta notaris. Sementara karyawan bank menjadi kepanjangan tangan direksi yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Dalam perjanjian tenaga kerja, karyawan bekerja melakukan pekerjaan direksi berdasarkan anggaran dasar PT. Namun karyawan yang melakukan tindakan di luar dari apa yang telah diperjanjikan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi. Bank sebagai pihak dalam perjanjian dapat menggugatinya di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana di bidang perbankan diatur di dalam Undang-Undang Perbankan dan di luar Undang-Undang Perbankan. Pengaturan dalam Undang-Undang terhadap penelitian ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi: 1. “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”. 2. “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.
2. Perlindungan Hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang paling penting adalah nasabah berhak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan perlindungan lainnya dapat berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara

langsung. Perlindungan secara tidak langsung berupa segala tindakan dan peraturan yang terdapat di dalam peraturan di luar UU Perbankan. Perlindungan tersebut berupa mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, direksi, dan pengurus bank. Selain itu juga mengenai manajemen atau organisasi bank yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga dikategorikan dalam perlindungan secara tidak langsung. Tujuan pemidaan juga dapat dimasukkan sebagai pencegahan terulangnya tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis atau lain jenis. Sementara perlindungan langsung yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan. Selain itu bank juga harus melakukan perencanaan yang cermat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan.

B. Saran.

1. Lembaga Perbankan harus lebih ketat dalam upaya perlindungan hukum terhadap setiap nasabah yang menyimpan dana di bank, agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Dalam pengaturan pengawasan perbankan masih sangat lemah, untuk Lembaga pengawasan perbankan harus mengupayakan dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengawasan perbankan di Indonesia.

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang termasuk dalam perlindungan secara langsung, menurut saran penulis, seharusnya dalam UU Perbankan diatur mengenai bagaimana bank melindungi secara langsung kepada nasabahnya yang telah dilanggar atau dirugikan kepentingannya, atau bagaimana mekanisme ganti rugi atau penyelesaian hukum yang patut bagi nasabah. Karena dalam UU Perbankan hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja. Hal itu masih dirasa kurang karena apa yang dibutuhkan oleh nasabah bank jika kepentingannya dilanggar atau dirugikan adalah jaminan penggantian kerugian yang diterimanya dan mekanisme penyelesaian yang patut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan bank membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIS

B. BUKU

- A z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Abdurrachman, A, 2005, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Ahmad, Fahmi Muhammad dan Arifin, Jaenal, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Efendi, Jonaedi, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Indonesia.
- Faisal Badroen, 2007, *Etika bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Hanitijo, Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Hasan Aedi, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Jusmaliani, 2008, *Bisnis berbasis syariah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jusuf, Iskandar, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teori Dan Praktik Rineka Cipta*, Jakarta.

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Lowe, Robert, 2001, *Commercial Law*, Sweet & Maxwell, London.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta..

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma'arif, Bandung.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2010..

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Vi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryabrata, Sumardi, 2014, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2011

D. JURNAL

Ayunintyas, Rovita, 2022, Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 3 No. 11.

Laksono, Hanafi Dwi et al., 2021, OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN BEDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999, *Seminar Nasional HUBISINTEK - Membangun Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi Pasca Pandemi*, Vol. 2, No. 1.

Pramesti D A. et al., 2023, Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2.

Solahudin, 2023, PEMISAHAN KEWENANGAN BANK DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN BANK, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1.

E. INTERNET

Admin bidang, “Penggelapan Dana Perbankan, Karyawan Bank Sulteng ditahan”
<https://tribrataneews.sulteng.polri.go.id/2022/11/22/penggelapan-dana-perbankan-karyawan-bank-sulteng-ditahan/>.

Bank Indonesia Unit Khusus Museum Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia “Topik khusus tentang Kelembagaan BI”,
<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>.